



A. Latar Belakang

Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan manusia dan membedakannya dari segala jenis hewan. Dan sungguh kenikmatan yang Allah berikan tidak terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan ketika kita masih kecil yaitu melalui menyusui. Setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibunya, yakni mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup. Islam menganjurkan ibu untuk menyusui anak hingga berusia dua tahun.¹ Menurut ulama fiqih, adalah anak yang berumur dua tahun

¹ Ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam tentang hukum menyusui anak, apakah itu kewajiban seorang ibu dan hak anak atau sebaliknya, sedangkan dari sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang persusuan tak satu pun yang menunjukkan kewajiban ini. al-Qur'an

kebawah berhak menyusui kepada ibunya karena dalam usia itulah susu ibu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak baik secara psikologis dan fisikologis.² Hal itu terangkum dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

{المقرة/233} الرِّضَاعَةَ.

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”³

ASI merupakan bahan makanan yang diberikan Allah SWT kepada seorang bayi melalui payudara ibunya selama dua tahun pada awal masa kehidupannya. Menyusui sebaiknya dilakukan setelah proses kelahiran bayi dan setiap kali bayi menetek. Dan sebaiknya bayi pada masa itu diberikan dengan susu kolostrum⁴ yang merupakan nutrisi pertama paling penting bagi bayi, karena mengandung antibodi yang melindungi bayi dari infeksi dan faktor pertumbuhan yang membantu perkembangan secara normal dan pematangan pencernaan.⁵

Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI. Islam juga memberikan solusi apabila ada ibu yang tidak bisa menyusui bayinya karena air susu ibu itu tidak memadai atau karena bayi itu berpisah tempat dengan ibunya.

dengan tegas menyatakan bahwa batas waktu boleh menyapih anak sebaiknya adalah ketika anak telah berusia dua tahun. Batas waktu ini berkaitan dengan batas maksimum kesempurnaan menyusui. Karena itu, sifat batas waktu ini tidak imperatif (*ghairu mulzimun bih*), tetapi lebih sebagai keutamaan dan kesempurnaan. Apabila memang hendak disapih sebelum batas maksimum ini, maka sebaiknya dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara matang antara bapak dan ibunya. Musyawarah penting dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh kehidupan dan kesehatan yang layak, dan jangan sampai penyusuannya membuat kesengsaraan (*madlarat*) bapak maupun ibu anak itu. Ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 233, surat *Luqman* (31) ayat 14, dan surat *al-Ahqaf* (46) ayat 15.

² AbdulAziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1995), 1470.

³ QS. Al- Baqarah (2): 233.

⁴ Adalah ASI stadium I, merupakan cairan yang pertama diskresi (dibuang) oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari keempat. Susu awal ini berwarna kekuning-kuningan, kental dan lengket, hal ini disebabkan oleh tingginya komposisi lemak dan sel-sel hidup.

⁵ Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI, Cet I* (Solo: Aqwa Medika, 2008), 48.

Keadaan inilah yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri melainkan disusukan pada ibu susu yaitu seorang wanita arab badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Dari hubungan ini, antara ibu yang menyusui dan anak menjadi mahram yaitu orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini berlaku juga pada saudara sepersusuan yang pernah menyusu pada ibu yang sama, baik anak kandung ibu tersebut maupun bukan.⁶

Air Susu Ibu merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh si ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah ada lebih dahulu, sehingga begitu anak itu lahir, air susu ibu telah siap untuk dimanfaatkan si bayi. Namun demikian ada banyak kaum ibu pada saat ini yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya dengan berbagai alasan seperti ASI-nya tidak keluar, alasan kesehatan serta karena waktunya tersita untuk bekerja dan lain sebagainya. ASI adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula.⁷

Air Susu Ibu menjadi kebutuhan utama bagi bayi. Namun, tidak semua ibu mempunyai kandungan air susu yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan

⁶ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2 (Surabaya: Ampel Suci, 1994), 267.

⁷ Sunardi, *Ayah Beri Aku ASI*, 51.

bayinya. Kenyataan ini membuat sejumlah ibu yang memproduksi air susu dalam jumlah banyak, menyumbangkan air susunya kepada ibu lain yang membutuhkan untuk bayinya. Selain perorangan, juga terdapat perkumpulan yang berusaha membantu memecahkan persoalan Air Susu Ibu (ASI) ini, terutama bagi para ibu yang air susunya tak memadai untuk bayinya atau sebab lain yang menyebabkan seorang ibu tidak bisa menyusui bayinya.

Menyusui merupakan hal yang esensial bagi manusia, maka sebagian orang berpikir tentang beragam cara agar semua orang dengan segala aktivitas dapat menyusui tanpa mengganggu kerjanya. Maka para ilmuwan Eropa menghadirkan ide untuk mendirikan Bank ASI dengan tujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, baik karena kesibukan bekerja maupun kesulitan yang lain seperti ASI yang tidak bisa keluar, ibu mengidap penyakit yang mempengaruhi produksi ASInya atau membantu bagi bayi yang lahir secara prematur maupun yang ditinggal mati ibunya.

Gagasan untuk mendirikan bank ASI telah berkembang di Eropa kira-kira lima puluh tahun yang lalu, hal itu terjadi setelah adanya bank darah. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan ASI dari wanita dan membelinya kemudian ASI tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu orang yang membeli dari mereka. Di dunia ada beberapa Bank ASI, Amerika Selatan 154 buah, Prancis 19 buah, Italia 18 buah, India dan Cina di banyak rumah sakit dan Kuwait 1 buah.⁸

⁸ Meeya, "Pendapat Ulama Kontemporer tentang Bank ASI", [http:// neddanoer.wordpress.com/2011/06/11/pendapat-ulama-kontemporer-bank-asi/](http://neddanoer.wordpress.com/2011/06/11/pendapat-ulama-kontemporer-bank-asi/), diakses tanggal 29 September 2012.

Munculnya Bank ASI merupakan solusi bagi para ibu yang tidak bisa menyusui anaknya, sekaligus juga menghadirkan masalah baru di kalangan para ahli fiqih khususnya dan umumnya umat Islam. Bagaimana hukum jual beli ASI dan bagaimana hukum mendirikan Bank ASI, mendapat ragam tanggapan dari para ahli hukum Islam. Mereka melihat dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga fatwa mereka pun saling berbeda. Sebagian mendukung adanya Bank ASI tapi yang lainnya tidak menyetujui. Ada yang berpendapat Bank ASI hadir membuat rancunya hubungan saudara sepersusuan, meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ASI yang tidak dihisap bayi langsung dari payudara ibu susu tidak menjadikannya mahram baik pada ibu susu tersebut maupun terhadap bayi-bayi lain yang pernah mengkonsumsi ASI yang sama (ibu sepersusuan).

Hooker menyatakan bahwa pada awal 1970-an rumah sakit Jakarta mendirikan bank air susu manusia dimana ibu-ibu yang mempunyai kelebihan air susu dapat memberikan kelebihan itu dan menyimpannya untuk bayi-bayi yang ibunya kekurangan air susu. Sejumlah ulama mempertanyakan perbuatan itu atas dasar bahwa perbuatan tersebut sama dengan *rada'ah*, yakni menyusui dengan tujuan membantu perkembangan jiwa anak. Anak yang memperoleh air susu semacam itu, dalam pandangan hukum disebut saudara sesusu, yakni anak yang menyusui dari wanita yang sama sebagai pendonor untuk anak tersebut. Kedua anak tersebut tidak dapat menikah. Lebih jauh lagi, jika pendonor itu tidak diketahui maka kemungkinan terjadinya pergaulan yang melanggar susila atau hubungan seksual sesama saudara pasti ada.⁹

⁹ Hoker, *Islam Mahzab Indonesia, Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial* (Jakarta, t.p., 2003), 254.

Donor ASI melalui Bank ASI diindikasikan akan merancukan hubungan mahram atau persaudaraan karena sepersusuan. Karena pendonor hanya sekadar memasukkan informasi dirinya sebatas nama dan hal-hal umum sebagaimana seseorang akan mendonorkan darahnya. Tidak akan terlacak siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi air susunya, sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa. Jangan sampai terjadi kelak di kemudian hari, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari wanita pendonor ASI yang sama. Bila ini terjadi maka kedua anak manusia ini telah melakukan keharaman karena menikahi mahram yang terjadi karena ikatan saudara sepersusuan. Inilah bahaya yang nyata dari keberadaan donor ASI yang ditaruh di Bank ASI.

Disatu sisi pada saat ini di Indonesia gencar dalam melakukan penggalakan tentang penggunaan Air Susu Ibu. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan RI sangat gigih mempromosikan penggunaan ASI. Promosi yang dilakukan dengan berbagai cara, yakni menggunakan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik yang bertujuan memberikan pemahaman tentang manfaat dan keunggulan ASI dibandingkan susu formula, urgensi memberi ASI pada anak, serta memotivasi para ibu supaya memberikan ASI kepada bayi-bayi mereka.

Kegunaan air susu ibu bagi seorang anak yang baru dilahirkan adalah sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter dan pemberian gizi bagi bayi tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan sang ibu yang baru melahirkan. Beberapa manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu adalah mempercepat melangsingkan

kembali si ibu setelah melahirkan, ini dikarenakan komponen utama ASI adalah lemak dan dengan menyusui berarti ibu menyalurkan lemak-lemak di tubuhnya kepada sang bayi. Isapan mulut bayi pada puting payudara ibu juga bakal menghasilkan hormon oksitosin yang bisa menghasilkan rangsangan ke syaraf, selanjutnya rangsangan tersebut akan memberikan kontraksi di otot-otot tubuh ibu, jadi otot yang kendur juga bisa kembali kencang. ASI eksklusif untuk ibu juga memberikan manfaat antara lain mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mengurangi terjadinya anemia, dan mengurangi kemungkinan menderita kanker payudara dan kanker indung telur.¹⁰

Bank ASI adalah isu yang besar dan luar biasa. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus dilakukan dan dipersiapkan terlebih dahulu di Indonesia sebelum bisa sampai ke sana. Misalnya mulai dari pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara untuk calon ibu pendonor ASI, *screening* dan teknik pasturisasi canggih seperti yang dilakukan Bank ASI di luar negeri. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapat Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap didirikannya Bank ASI tersebut.

Dari hasil *pra research* didapati bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo yang terletak di jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo no 6-8 Surabaya, mulai Oktober 2010 memberlakukan bagi semua bayi yang lahir di RSUD ini diwajibkan minum air susu ibu (ASI) dan dilarang menggunakan susu formula,¹¹ hal ini juga mengacu pada UU No 36/2009 tentang kesehatan. Pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan termaktub dalam undang

¹⁰ “ASI Eksklusif Atasi Tubuh Melar”, Nyata, Rabu, 11 Mei 2011, 15.

¹¹ “Pentingnya ASI untuk Ibu dan Anak”, Surabayakita, Sabtu, 14 Agustus 2011, 9.; Risa Etika, *wawancara* (Surabaya, 4 September 2012).

undang tersebut, kecuali jika ada indikasi medis sehingga tak memungkinkan ASI tersebut diberikan. Yang melakukan pelanggaran terhadap UU 36/2009 ini sudah disiapkan sanksi yang cukup tegas, kurungan paling lama setahun atau denda paling banyak 100 juta. Bahkan jika ada perusahaan yang menghalangi aturan ini diterapkan bisa dikenai sanksi pencabutan izin usaha.

Ketentuan untuk tidak memberikan ASI ibu kepada bayinya juga harus mempunyai alasan yang jelas, misalnya air susu tidak keluar dari ibu kandung si bayi atau gangguan medis lainnya. Kepada ibu yang baru melahirkan dan tak bisa menyusui langsung atau tidak bisa menyusui bayinya karena suatu hal juga ada alternatif lain agar bayinya tetap mendapat ASI, karena di RSUD Dr Soetomo juga terdapat Bank ASI. Di tempat ini para ibu yang ingin mendonorkan ASI nya ditampung pihak rumah sakit untuk kemudian diberikan kepada bayi-bayi tersebut.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, dan bagaimana Donasi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan untuk meneliti dan membahas tentang bagaimana Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) yang dilaksanakan di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur. Dan kemudian akan menjelaskan bagaimana Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya?
2. Bagaimana donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.
2. Untuk mengetahui donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan Islam, yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum-hukum Islam, dan khususnya

dalam hal donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, penulis dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam hal menyikapi masalah-masalah kontemporer dengan sudut pandang agama Islam yang dalam penelitian ini berkaitan tentang donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman penulis dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosedur adalah cara bekerja; tata cara pengelolaan/ pelaksanaan.¹²
2. Donasi adalah sumbangan.¹³
3. Bank ASI (Air Susu Ibu) adalah tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari para pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya atau kepada bayi yang membutuhkan ASI.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 899.; Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 632.

¹³ Pius A dan M. Dahlan, *Kamus*, 122.

G. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Pertama adalah penelitian oleh Lisa Ma'rifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI), fakultas Syariah, skripsi tahun 2008. Bahasan penelitian ini lebih menekankan pada aspek jual beli Air Susu Ibu (ASI) yang dilakukan dengan cara memeras air susu dan bukan dengan cara langsung menyusui lewat puting. Dimana menurut hukum islam hal tersebut bukanlah termasuk suatu proses menyusuan, karena dalam hal ini tidak ada kontak secara langsung antara bayi dan ibu. Juga sah karena seluruh unsur-unsur dalam jual beli telah terpenuhi, yakni menyangkut subyek akad, sighat, obyek akad, dan nilai tukar pengganti barang.

Penelitian yang kedua oleh Subandi dengan judul Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hukum *Radha'ah*, Fakultas Syariah, skripsi tahun 2009, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Qardhawi Bank ASI boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya dan juga pendirian Bank ASI sesuai dengan tujuan *masalahah syar'iyah*. Yang mana menurut beliau dalam hal ini yang menunjukkan bahwa *'illat* persusuan hanya terletak pada sifat *umumah* (keibuan), sehingga tidak dianggap *rada'ah* (persusuan) kecuali hanya dengan menetek langsung pada puting ibu. Oleh karena itu pandangan Qardhawi berimplikasi pada bayi yang

menyusu melalui Bank ASI dianggap tidak mempunyai hubungan persusuan dengan wanita yang mendonorkan ASI.

Penelitian ketiga yakni oleh Siti Zulfa dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah, skripsi tahun 2010, dalam penelitian ini lebih menekankan pentingnya pemberian ASI untuk bayi dan mengemukakan bahwa bagaimana hak-hak anak dalam memperoleh ASI ketika ibunya menjadi karyawan di perusahaan dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak tenaga kerja di tempat kerja wanita untuk menyusui di tempat kerja.

Dari ketiga penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian yang akan dikerjakan penulis dengan penelitian yang terdahulu. Fokus penelitian penulis pada skripsi ini adalah tentang donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam mengembangkan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang ada, kemudian guna mempermudah pembahasan maka dibuat rumusan masalah dan batasan masalah supaya pembahasan tidak melebar. Tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan

pemaparan definisi operasional, penelitian terdahulu dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai *radha'ah* yang meliputi pengertian *radha'ah*, dasar hukum *radha'ah*, syarat dan rukun *radha'ah*, dan hal-hal yang menetapkan *radha'ah*. Bank ASI yang meliputi pengertian Bank ASI, sejarah Bank ASI, prosedur pendonoran dan pengambilan susu di Bank ASI, Hukum jual beli ASI dan hukum mendirikan Bank ASI. Dan *dharurat*, *qiyas*, dan *masalah mursalah* dalam Hukum Islam.

Bab III akan memaparkan tentang metodologi penelitian yang meliputi: Lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi lokasi penelitian yaitu profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya, bagaimana donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, dan bagaimana donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dalam perspektif Hukum Islam.

Yang terakhir adalah Bab V yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian.

